

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN  
BURUH TANI PADI MENGGUNAKAN AKAD BAWON DI DESA  
GAMBYOK KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

**Nadia Ari Wiranti**

931213117

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
KEDIRI  
2021**

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi  
Menggunakan Akad Bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol  
Kabupaten Kediri**

**Skripsi**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

**Disusun Oleh :**

**NADIA ARI WIRANTI**

NIM : 931213117

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
( IAIN ) KEDIRI  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia Ari Wiranti

NIM : 931213117

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kediri, 30 Oktober 2021  
Yang membuat pernyataan



Nadia Ari Wiranti  
NIM. 931213117

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi  
Menggunakan Akad Bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol  
Kabupaten Kediri**

Ditulis oleh:

NADIA ARI WIRANTI

NIM: 9312.131.17

Telah disetujui untuk diujikan,  
Kediri, 15 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA.**  
NIP:196701112001121001



**Niwari, S. MA.**  
NIP: 2025128702

**NOTA DINAS**

Kediri, 03 Oktober 2021

Nomor : 502/In.36/PP.00.9/9/2020  
Lampiran : -  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel No. 07 - Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Nadia Ari Wiranti

NIM : 9312.131.17

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
PENGUPAHAN BURUH TANI PADI  
MENGUNAKAN AKAD BAWON DI DESA  
GAMBYOK KECAMATAN GROGOL KABUPATEN  
KEDIRI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA.  
NIP:196701112001121001



Niwari, S, MA.  
NIP: 2025128702

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 03 Oktober 2021

Nomor : -  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel No. 07 - Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Nadia Ari Wiranti  
NIM : 9312.131.17  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
PENGUPAHAN BURUH TANI PADI  
MENGUNAKAN AKAD BAWON DI DESA  
GAMBYOK KECAMATAN GROGOL KABUPATEN  
KEDIRI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA.**  
NIP:196701112001121001



**Niwari, S, MA.**  
NIP: 2025128702

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN  
BURUH TANI PADI MENGGUNAKAN AKAD BAWON DI DESA  
GAMBYOK KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI**

**Nadia Ari Wiranti**

**NIM. 9312.131.17**


Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 29 November 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI


NIP: 19731216 2005011 002

()

2. Penguji I

H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA.


NIP:19670111 2001121 001

()

3. Penguji II

Niwari, SS, MA.

NIP: 2025128702

()

Kediri, 06 Desember 2021

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Khamim, M.Ag.**

NIP. 196406242002121001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa ayat 29)




## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmatnya, serta motivasi dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. **Kedua Orang Tua Saya Tercinta Bapak Suwardi (Alm) dan Ibu Napsiyah** Yang selalu memberi semangat, perhatian, kasih sayang dan Do'a tanpa henti untuk putrimu yang masih jauh dari kata membanggakan ini, demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan lahir dan batin.
2. **Kakak Saya Tersayang Anis Purwanti** Yang selalu menjadi pendorong dan pemacu adiknya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik.
3. **Bapak dan Ibu Dosen di IAIN Kediri** Yang telah membimbing dan mencurahkan waktunya serta mengamalkan ilmunya kepada kami, yang selalu sabar memberikan arahan, serta masukan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa menerima dan membalas amal baiknya.
4. **Wahyu Soetel Channel dan Crew** Yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi untuk selalu sabar dalam menyelesaikan ujian apapun.
5. **Teman-Teman Seperjuangan** Yang selalu menemani dalam suka maupun duka, selama menempuh bangku kuliah di IAIN KEDIRI

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran dan kejujuran supaya eksistensi kemanusiaannya selalu terpelihara.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM. selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA dan Bapak Niwari, SS, MA selaku dosen pembimbing yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak Gunawan selaku kepala Desa Gambyok dan Bapak Mulyono selaku sekretaris Desa Gambyok yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian.
5. Orang Tuaku beserta keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memberiku semangat serta dukungan moral dan materi hingga selesainya studi dan skripsi ini.
6. Serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan apa yang penulis sajikan dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Kediri, 03 Oktober 2021

Penyusun

**Nadia Ari Wiranti**  
**NIM: 931213117**

## ABSTRAK

Nadia Ari Wiranti, Dosen pembimbing I Bapak H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA dan Dosen Pembimbing II Bapak Niwari, SS, MA : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi Menggunakan Akad Bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kediri, 2021

**Kata Kunci: Hukum Islam, Pengupahan Buruh Tani , Akad Bawon.**

Manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup secara pribadi /sendiri tanpa dorongan orang lain. Dalam menjalankan kegiatan apapun kita dianjurkan untuk selalu berpedoman pada hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah terutama dalam hal *mua'malah*. Kegiatan *mua'malah* yang sering terjadi merupakan bentuk kerjasama antara orang yang satu sebagai pihak penyedia barang/jasa dengan pihak lain sebagai penyedia pekerjaan. Seperti halnya dalam praktik sistem pengupahan buruh tani padi menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam pengupahan tersebut mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakridhoan oleh buruh tani. Maka penelitian ini akan difokuskan kepada masalah praktik pengupahan buruh tani menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh panen padi menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan untuk jenis penelitiannya menggunakan metode deskriptif analisis yang mana akan menjelaskan gambaran fakta yang terjadi dalam praktik pengupahan buruh tani menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri serta pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam praktik pengupahan buruh tani menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yang mana dalam kesepakatan pihak petani mengatakan upah buruh tani adalah sepersepuluh dari hasil padi yang berhasil dipanen jadi besarnya mengikuti jumlah padi yang berhasil dipanen. Dari pernyataan petani dan buruh tani yang diwawancarai peneliti, 8 orang menyukai sistem pengupahan bawon karena apabila hasil panen melimpah maka upahnya juga melimpah sehingga dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang akan datang. Dan diantara buruh tani pernah mendapatkan upah berupa gabah dengan kualitas yang tidak bagus. Sehingga buruh tani merasa dirugikan dan tidak rela akan hal tersebut serta 5 orang diantaranya menginginkan adanya sistem pengupahan baru yang jauh lebih baik. Apabila ditinjau secara hukum Islam akad Ijarah dalam pengupahan buruh tani padi menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri hukumnya adalah *Sah* dan diperbolehkan tetapi belum sepenuhnya memenuhi syarat penetapan upah dalam Islam karena terdapat sebagian petani memberikan upah dengan curang sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan merasa dirugikan oleh satu pihak hingga menyebabkan tidak terpenuhinya suatu pengupahan.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Nota Dinas.....	iv
Nota Pembimbing .....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Motto .....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Abstrak .....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Lampiran .....	xv
Daftar Gambar.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Mengenai Ijarah .....	9
1. Pengertian Ijarah .....	9
2. Macam-Macam Ijarah .....	10
3. Dasar Hukum Ijarah .....	11
4. Hukum Ijarah .....	16
5. Rukun dan Syarat Ijarah.....	16
6. Sifat Ijarah.....	20
7. Berakhirnya Akad Ijarah .....	20
B. Tinjauan Mengenai Upah.....	22
1. Pengertian Upah Secara Umum .....	22
2. Macam-Macam dan Jenis Upah.....	25
3. Syarat Upah Menurut Islam .....	26
4. Penetapan Upah pada Islam .....	27
5. Pengupahan Dalam Pandangan Hukum Islam .....	28
C. Tinjauan Mengenai Gharar .....	32
1. Pengertian Gharar.....	32
2. Bentuk Gharar .....	33
3. Tingkatan Gharar .....	36
D. Tinjauan Mengenai Buruh Tani .....	40
1. Pengertian Buruh.....	40
2. Macam-Macam Buruh .....	40
3. Hak-Hak yang Dimiliki Buruh.....	41
4. Pengertian Tani dan Usaha Tani .....	42
5. Pengertian Buruh Tani .....	43
6. Macam-Macam Usaha Tani .....	45

7. Mekanisme Pembayaran Upah Buruh Tani Padi .....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Kehadiran Penelitian .....	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Data dan Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	53
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	54
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
B. Paparan Data .....	64
C. Temuan Penelitian.....	82
BAB V PEMBAHASAN .....	83
A. Praktek Pengupahan Pada Buruh Panen Padi Menggunakan Akad Bawon Di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.....	83
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Panen Padi Menggunakan Akad Bawon Di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.....	87
BAB VI PENUTUP .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	
Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	
Lampiran 2 Dokumentasi.....	
Lampiran 3 Daftar Konsultasi Skripsi.....	
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian .....	
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.4 Data Jumlah Penduduk Desa Gambyok Per Bulan Juli 2021.

Tabel 2.4 Harga Rata-Rata Gabah di Desa Gambyok Pada Tahun 2019-2021.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Desa Gambyok

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Gambyok.